

TANDA TANGAN

No. 046/0/2001

17-4-2001



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046
10/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah
dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode Tahun 1999-2004;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Tata Kerja dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH.

Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 89 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 16 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.

- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1	Taman Kanak-kanak (TK)	Negeri	240 buah
2	Sekolah Luar Biasa (SLB)	Negeri	30 buah
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	Negeri	10.837 buah
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Negeri	925 buah
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Negeri	996 buah

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,



YAHYA A. MUHAJMIN / 8.3

... dan ... dalam ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak (TK)	Negeri	240 buah;
2. Sekolah Luar Biasa (SLB)	Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	Negeri	16.837 buah;
4. Sekolah Menengah Umum (SMU)	Negeri	2.925 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Negeri	796 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.



YAHYA A. MUHAIMIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 70/2001 TANGGAL

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KOTA	KOTA	KOTA
1.	JAWA BARAT		3	4	5	6	7	8	9
A. PEMBUKAAN									
1.	SLTP Negeri 24 Bekasi	-	Jatiasih	Kotamadya Bekasi	✓				
2.	SLTP Negeri 25 Bekasi	-	Bekasi Utara	Kotamadya Bekasi	✓				
3.	SLTP Negeri 26 Bekasi	-	Bekasi Selatan	Kotamadya Bekasi	✓				
4.	SLTP Negeri 27 Bekasi	-	Bekasi Selatan	Kotamadya Bekasi	✓				
5.	SLTP Negeri 19 Tangerang	-	Jatiluwung	Kotamadya Tangerang	✓				
6.	SLTP Negeri 2 Cibarusah	-	Cibarusah	Kabupaten Bekasi	✓				
7.	SLTP Negeri 4 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	✓				
8.	SLTP Negeri 2 Cikalongwetan	-	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung					
9.	SLTP Negeri 2 Cipongkor	-	Cipongkor	Kabupaten Bandung					
10.	SLTP Negeri 2 Parungpanjang	-	Parungpanjang	Kabupaten Bogor					

2	3	4	5	6	7
	11. SLTP Negeri 3 Karangtengah	-	Karangtengah	Kabupaten Cianjur	
	12. SLTP Negeri 3 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Cianjur	
	13. SLTP Negeri 3 Wanaraja	-	Wanaraja	Kabupaten Garut	
	14. SLTP Negeri 2 Talegong	-	Talegong	Kabupaten Garut	
	15. SLTP Negeri 5 Rengasdengklok	-	Rengasdengklok	Kabupaten Karawang	
	16. SLTP Negeri 2 Jalan Cagak	-	Jalan Cagak	Kabupaten Subang	
	17. SLTP Negeri 5 Ciputat	-	Ciputat	Kabupaten Tangerang	
	18. SLTP Negeri 2 Pasar Kemis	-	Pasar Kemis	Kabupaten Tangerang	
	19. SLTP Negeri 2 Pondok Aren	-	Pondok Aren	Kabupaten Tangerang	
	20. SMU Negeri 5 Bekasi	-	Bekasi Selatan	Kotamadya Bekasi	✓
	21. SMU Negeri 9 Bekasi	-	Bekasi Tengah	Kotamadya Bekasi	✓
	22. SMU Negeri 10 Bekasi	-	Bekasi Barat	Kotamadya Bekasi	✓